

## Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan Haji dan Umrah USKINU Ponorogo

A. Arfinanto Arsyadani<sup>1</sup>, Rohmah Maulidia<sup>2</sup>

<sup>12</sup> IAIN Ponorogo; Indonesia

correspondence e-mail\*, [arfinarsyadani@gmail.com](mailto:arfinarsyadani@gmail.com)<sup>1</sup>, [r.maulidia@iainponorogo.ac.id](mailto:r.maulidia@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11; Published: 2024/11/19

### Abstract

This article examines the implementation of Islamic business ethics in the hajj and umrah services provided by Uskinu Ponorogo, under the auspices of PCNU and PC Muslimat NU. Hajj and umrah, as both religious and economic activities, require regulations that align with sharia principles, including justice, honesty, and social responsibility. Using a descriptive qualitative approach, this study collects primary and secondary data through interviews, observations, and literature reviews to understand the application of business ethics in hajj and umrah services. The findings indicate that Uskinu emphasizes honesty, humility, commitment to keeping promises, and responsibility in its services, which not only comply with government regulations but also address the needs of the jamaah, particularly the elderly. Thus, Uskinu successfully integrates Islamic values into worship services, contributing positively to the spiritual experience of the jamaah and serving as a model for other hajj and umrah organizers in Indonesia

### Keywords

Islamic Business Ethics; Hajj; Umrah; Uskinu Ponorogo



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Haji adalah panggilan Ilahi dan karena itulah jamaah haji disebut dhuyuf ar-Rahman (tamu Allah Yang Maha Pengasih)<sup>1</sup> Umrah adalah ziarah ke Kota Mekah yang dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun tanpa batasan waktu tertentu. Saat ini, haji dan umrah hampir menyatu menjadi sekelompok ekonomi paralel sepanjang tahun, masing-masing dengan berbagai segmen dan titik harganya.<sup>2</sup> Haji dan umrah merupakan aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Di dalamnya terkandung unsur layanan transportasi, akomodasi, dan bimbingan ibadah. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis Islam menjadi relevan untuk memastikan bahwa aktivitas komersial terkait pelayanan haji dan umrah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabruur* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2012).

<sup>2</sup> Endang Jumali et al., *Ekosistem Haji* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

tanggung jawab sosial.<sup>3</sup>

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia berkewajiban memastikan bahwa masyarakat yang mendaftar sebagai jemaah haji dapat berangkat dan pulang dengan aman, serta mengetahui jadwal keberangkatan secara jelas. Kementerian Agama juga bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah haji selama menjalankan ibadah.<sup>4</sup> Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan Pancasila merupakan dasar negara, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia. Selain Kementerian Agama, terdapat beberapa travel yang menyediakan jasa perjalanan haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin untuk menjadi pelaksana. Travel ini diwajibkan mematuhi semua aturan yang berlaku, terutama Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta peraturan-peraturan Menteri Agama terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah.<sup>5</sup>

Di Ponorogo, Uskinu (Umrah dan Haji Bersama Kiai NU), yang berada di bawah naungan PCNU dan PC Muslimat NU, memberikan pelayanan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat setempat dengan pendekatan berbasis etika bisnis Islam. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi ibadah yang lancar dan memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara adil dan berintegritas. Namun, Uskinu menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan strategi pelayanan yang efektif di tengah persaingan bisnis biro perjalanan haji dan umrah yang semakin ketat. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian terhadap regulasi pemerintah yang berkembang, dinamika preferensi jemaah, serta menjaga kualitas layanan dengan keterbatasan sumber daya. Alasan masyarakat memilih untuk menggunakan biro jasa perjalanan haji dan umrah umumnya didasarkan pada faktor pribadi, sosial, dan budaya yang didukung dengan kepuasan dari konsumen biro perjalanan karena mendapatkan pelayanan maksimal.<sup>6</sup>

Artikel ini akan membahas penerapan etika bisnis Islam dalam pelayanan haji dan umrah

---

<sup>3</sup> Muhammad Shafwan Jabani, "Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan ekonomi Ummat," *Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan ekonomi Ummat*, 2020.

<sup>4</sup> Anik Farida, dkk, *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020).

<sup>5</sup> Jauharotin Alfadhilah and Firyal Tahiyah, "Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban," *Journal Of Dakwah Management* 3, no. 1 (2024): 23–33.

<sup>6</sup> Hendi Prihanto and Prisila Damayanti, "Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah," *Journal of Management and Business Review* 19, no. 1 (2022): 29–48, <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>.

oleh Uskinu Ponorogo, termasuk strategi yang diterapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Diharapkan, tulisan ini memberikan wawasan mendalam tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam industri layanan keagamaan dan upaya untuk menyediakan pelayanan sesuai tuntutan syariah dan kebutuhan jamaah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan Haji dan Umrah Uskinu Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi makna serta implikasi dari etika bisnis yang diterapkan dalam konteks pelayanan haji dan umrah, dengan pendekatan yang empiris, logis, dan teoretis. Dalam era digital, penelitian kualitatif memanfaatkan media berbasis IT untuk mengumpulkan dan mengolah data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup>

Sumber data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten terkait etika bisnis dalam pelayanan haji dan umrah, serta studi literatur yang relevan. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber media massa yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi langsung dari narasumber, sementara observasi dilakukan untuk memahami situasi dan praktik yang ada di lapangan. Dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan etika bisnis dalam pelayanan haji dan umrah.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fenomena serta peristiwa yang berkaitan dengan etika bisnis dalam konteks pelayanan haji dan umrah. Teknik yang digunakan mencakup *news reading* dan *book survey*. *News reading* fokus pada analisis berita dan informasi terkini yang relevan, sedangkan *book survey* melibatkan kajian literatur dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai studi kepustakaan, yang dimulai dengan pemetaan etika bisnis secara menyeluruh untuk memahami konteks dan penerapannya dalam pelayanan haji dan umrah, menggunakan informasi faktual sebagai dasar untuk penalaran dan diskusi dalam penelitian ilmiah.

---

<sup>7</sup> Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.

<sup>8</sup> Agus Rustamana et al., "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 71–80, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4120>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Latar Belakang

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) An-Nahdliyah NU Ponorogo merupakan satu-satunya KBIHU di bawah pengelolaan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo. Didirikan pada tahun 1990-an melalui Surat Keputusan PCNU, KBIHU An-Nahdliyah awalnya dipimpin oleh KH. Hasyim Sholeh, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Mayak, Ponorogo. Sejak 2009, kepemimpinan beralih kepada Drs. KH. Sugeng A. Wahid, M.Si.<sup>9</sup>

KBIHU An-Nahdliyah terus meningkatkan layanan agar jamaah mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri sesuai syariat Islam. Bimbingan diberikan oleh para kiai berkompeten, mencakup aspek teori dan teknis pelaksanaan haji. Dengan pendampingan ini, jamaah diharapkan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan meraih predikat haji mabrur. Sebagai bagian dari pengembangan layanan, KBIHU An-Nahdliyah merintis Uskinu (Umrah dan Haji Bersama Kiai NU) yang menyediakan layanan bagi jamaah umrah. Uskinu dikelola dan diawasi oleh PCNU dan PC Muslimat NU Ponorogo untuk memastikan pelayanan yang optimal.<sup>10</sup>

KH. Sugeng A. Wahid menyatakan bahwa setiap jamaah haji menerima bimbingan manasik secara berkelanjutan. Pertemuan manasik dilaksanakan dua kali dalam sebulan dengan durasi masing-masing sesi pertemuan selama dua jam. Dalam sesi ini, jamaah diberikan paparan mengenai teori dan tata cara pelaksanaan ibadah haji, serta pandangan umum dan filosofi yang mendasari pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut. Melalui pembekalan manasik ini, diharapkan seluruh jamaah haji dan umrah dapat memahami secara mendalam proses ibadah yang akan mereka lakukan di Tanah Suci.<sup>11</sup>

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) An-Nahdliyah Ponorogo berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran religius di kalangan generasi muda. Pada 10 Juni 2024, KBIHU mengadakan pelatihan haji yang diikuti oleh sekitar 800 siswa dan guru dari 30 Raudhatul Athfal (RA) se-Kecamatan Ponorogo di Institut Sunan Giri (Insuri) Ponorogo. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di seluruh kecamatan di Ponorogo, mencakup 250 RA di bawah naungan PC Muslimat NU. Ketua PC Muslimat NU Ponorogo, Hj. Tufi Layli menjelaskan program tahunan ini bertujuan menyemarakkan musim haji sekaligus memberikan pemahaman mendalam

---

<sup>9</sup> "Tentang UskiNu," <https://uskinu.com>, 2024.

<sup>10</sup> "Tentang UskiNu."

<sup>11</sup> Nur Wachid, "Jemaah Uskinu Ponorogo Dibekali Teori dan Praktik Umrah-Haji, Demi Ibadah Terbaik di Tanah Suci," [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.

tentang tata cara ibadah haji. Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap agama dan membangkitkan impian mereka untuk berangkat ke Tanah Suci, sekaligus menumbuhkan kesadaran religius yang kokoh di generasi mendatang.<sup>12</sup>

### Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah penerapan etika umum yang mengatur perilaku bisnis, dengan norma dan moralitas sebagai landasan utamanya. Perilaku bisnis tidak hanya didorong oleh hukum ekonomi dan mekanisme pasar, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika sebagai acuan kebijakan.<sup>13</sup> Etika Bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai kajian sistematis mengenai perilaku individu maupun kelompok dalam transaksi bisnis, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Etika Bisnis Islam juga merujuk pada pengetahuan tentang prinsip-prinsip menjalankan bisnis yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam berusaha. Standar etika dalam Islam mencakup prinsip-prinsip moral yang secara umum diterima dan diakui baik oleh individu, masyarakat, maupun kelompok, sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis.<sup>14</sup>

Dengan demikian, etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip akhlak yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan penerapan etika bisnis yang sesuai, pelaku bisnis dapat melaksanakan kegiatan usahanya tanpa kekhawatiran, karena telah terjamin bahwa tindakan tersebut adalah baik dan benar.<sup>15</sup>

Etika bisnis Islam dikelompokkan dalam empat kategori,<sup>16</sup> sebagai berikut:

#### 1. Kejujuran

Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menyatakan fakta atau kejadian sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sifat ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan kegiatan bisnis, di mana kejujuran berperan sebagai landasan untuk membangun kepercayaan dan

---

<sup>12</sup> Sugeng Dwi N, "Uskinu Ponorogo, Tanamkan Semangat Tunaikan Ibadah Haji Sejak Dini, Digelar Rutin Saban Tahun - Radar Madiun," [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.

<sup>13</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

<sup>14</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994).

<sup>15</sup> Nur Manna Silviah and Novieati Dwi Lestari, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (January 5, 2022): 96–112, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>.

<sup>16</sup> Suci Hikma Jayanti, Nizaruddin Nizruddin, and Hotman Hotman, "Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Pada Jamaah Umrah (PT Garislurus Lintas Semester Travel Umrah Dan Haji Plus)," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 1 (2021): 73–81, <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i1.4633>.

kredibilitas antara individu dan organisasi.<sup>17</sup> Kejujuran merupakan modal utama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Jika suatu perusahaan terlibat dalam penipuan terkait produk dan layanan yang ditawarkan, lambat laun masyarakat akan mengetahuinya dan menjatuhkan citra perusahaan. Kejujuran mencakup perilaku seluruh elemen dalam perusahaan, mulai dari jajaran direksi hingga staf dan karyawan, yang saling terkait dan berkontribusi pada reputasi perusahaan. Dengan mengedepankan kejujuran dalam setiap aspek operasional, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan, inovasi, dan hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat.<sup>18</sup>

Relevansi kejujuran di Uskinu Ponorogo terlihat dari komitmen mereka untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada jamaah. Kejujuran ini penting untuk membangun kepercayaan, sehingga jamaah merasa nyaman dan aman. Pada ibadah haji Juni 2024, ketersediaan tenda di Mina tidak mencukupi, dengan tenda yang direncanakan untuk empat kloter harus digunakan untuk dua kali lipat. Akhirnya diputuskan untuk menerapkan tanazul.<sup>19</sup> Abbas bin Abdul Muthalib diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tanazul dengan alasan menjaga barang bawaan dan hewan ternak. Jamaah haji yang melakukan tanazul tetap bermalam di Mina, meskipun tidak dalam durasi yang panjang.<sup>20</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asyu'ara : 181-183.

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

## 2. Kerendahan Hati

Dalam konteks perusahaan, kerendahan hati dapat diwujudkan melalui sikap proaktif dalam menolong dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta kemampuan untuk mendengarkan saran dan kritik dengan lapang dada. Sikap ini menciptakan ruang untuk dialog konstruktif yang sangat penting bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai kerendahan hati ke dalam budaya perusahaan, tim dapat memperkuat

---

<sup>17</sup> B. Alberts, "Comparing Business Modeling Methods: Creating and Applying a Comparison Framework for Meta-Business Models," *Netherlands: University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science*, 2011.

<sup>18</sup> Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

<sup>19</sup> Nur Wachid, "Umrah dan Haji bersama Kiai NU, Jamaah Dapat Kesempatan Istimewa Salat di Arbain," *radarmadiun.jawapos.com*, n.d.

<sup>20</sup> Dzulfadly Dzikri et al., "Perbedaan Fasilitas Sistem Manajemen Haji Di Indonesia Dan Korea Selatan," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1030–44, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1054>.

komitmen terhadap tujuan bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya sekaligus memberikan kontribusi dan teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, kerendahan hati menjadi pilar penting dalam menciptakan organisasi yang sukses secara finansial sekaligus berdampak positif terhadap lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya.<sup>21</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, nilai kerendahan hati diterapkan dengan memberikan apresiasi kepada jamaah dan menjaga niat yang baik dalam pelayanan.<sup>22</sup> Kerendahan hati di Uskinu tercermin dalam sikap pengelola yang mau mendengarkan dan menghargai masukan dari jamaah. Uskinu tidak hanya fokus pada penyampaian materi manasik haji, tetapi juga terbuka untuk mendengar pengalaman dan kebutuhan jamaah. Mereka menyediakan ruang untuk sesi umpan balik setelah ibadah haji, memungkinkan jamaah menyampaikan pendapat dan pengalaman selama beribadah di Tanah Suci. Sikap ini menunjukkan bahwa Uskinu menghargai pandangan jamaah dan berkomitmen untuk memperbaiki layanannya berdasarkan kritik dan saran yang diterima.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Qasas: 83.

*"Negeri akhirat itu, Kami siapkan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."*

### 3. Menepati Janji

Janji memegang peranan yang sangat penting dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif antara individu maupun perusahaan. Ketika sebuah janji dibuat, terutama dalam konteks bisnis, hal itu menciptakan ekspektasi tertentu dari pihak lain, baik itu pelanggan, mitra bisnis, atau karyawan.<sup>23</sup> Ketidakmampuan dalam memenuhi janji tidak hanya mengakibatkan hilangnya kepercayaan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi serta citra perusahaan di mata publik. Dalam jangka panjang, kegagalan untuk menepati janji secara konsisten dapat menurunkan loyalitas pelanggan, memengaruhi kerjasama bisnis, dan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor yang membentuk

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>22</sup> Muhammad Mufid Hakim, "Manajemen Ekonomi Dan Bisnis Islam: Komodifikasi Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 2 (2024): 177–86.

<sup>23</sup> Jayanti, Nizruddin, and Hotman, "Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Pada Jamaah Umrah (PT Garislurus Lintas Semesta Travel Umrah Dan Haji Plus)."

kepercayaan seseorang terhadap yang lain dapat dibagi dalam tiga kategori: kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).<sup>24</sup>

Uskinu berkomitmen untuk menepati janji yang telah dibuat kepada jamaah. Dalam konteks ini, mereka mengadakan bimbingan manasik secara berkala dan menyediakan dukungan yang konsisten hingga pelaksanaan ibadah. Uskinu menjamin bahwa jamaah akan mendapatkan seluruh fasilitas yang dijanjikan, termasuk akomodasi yang nyaman dan bimbingan spiritual selama di Tanah Suci. Kegagalan dalam memenuhi janji ini dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan, sehingga Uskinu sangat berhati-hati dalam menjaga komitmennya. KH. Marhaban Ahmad, pembimbing Umrah dan Haji dari Uskinu, menjelaskan bahwa tim pembimbing siap mendampingi jamaah selama 24 jam untuk berbagai kegiatan ibadah, termasuk pengantaran umrah dan kunjungan ke masjid.<sup>25</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Ali Imran: 76-77.

*“(Bukan demikian), sebenarnya, siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (77) Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, tidak akan mendapatkan bagian (pahala) di akhirat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka, terdapat azab yang pedih.”*

#### 4. Bertanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu karakter fundamental yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, yang tidak hanya relevan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dalam konteks sosial dan ekonomi. Setiap individu diharapkan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Dalam konteks kebebasan ekonomi, tanggung jawab menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi, seperti bertransaksi, memproduksi, dan mendistribusikan kekayaan, dilakukan dengan penuh integritas dan tidak merugikan pihak lain.<sup>26</sup>

Prinsip tanggung jawab ini juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan bahwa setiap individu akan dihisab secara pribadi di hadapan Allah pada hari kiamat. Pada saat itu, setiap

---

<sup>24</sup> Buddy, Tabroni, and Fahrudin Salim, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Reputari Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Travel Umroh Dan Haji Di Jakarta Timur),” *EKOBISMAN: JURNAL EKONOMI BISNIS MANAJEMEN* 4, no. 2 (August 31, 2019): 110–25.

<sup>25</sup> Wachid, “Umrah dan Haji bersama Kiai NU, Jemaah Dapat Kesempatan Istimewa Salat di Arbain.”

<sup>26</sup> *Manajemen Perbankan*.



perbuatan, baik yang bersifat spiritual maupun yang berkaitan dengan urusan duniawi, termasuk dalam aspek ekonomi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aspek religius dan etis merupakan landasan yang sangat penting dalam mencapai tujuan normatif sistem ekonomi Islam, karena keduanya membentuk kerangka moral dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Tanggung jawab Uskinu dalam pelayanan haji dan umrah terlihat melalui kepeduliannya terhadap jamaah, terutama jamaah haji lanjut usia (lansia) yang termasuk kategori risiko tinggi. Hal ini selaras dengan spirit haji berkeadilan serta ramah lansia yang telah dideklarasikan Kementerian Agama Indonesia sesuai Perpres No. 88 Tahun 2021 perihal kelanjutusiaan serta dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2019.<sup>28</sup>

Salah satu contohnya ketika Uskinu memberikan perhatian ekstra terhadap Mbah Misinem. Pembimbing Uskinu, KH. Marhaban Ahmad, menjelaskan bahwa nenek 90 tahun dari Desa Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo itu mendapatkan pemantauan intensif dari para kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan petugas kesehatan. Jamaah haji lansia tersebut ditempatkan di kamar hotel dekat pembimbing dan petugas medis. Berkat perawatan yang telaten, Mbah Misinem, yang sebelumnya kesulitan berjalan, kini mampu berjalan normal. Langkah-langkah ini menunjukkan penerapan etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial Uskinu dalam memberikan layanan optimal sambil menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>29</sup>

Sebagaimana dijelaskan QS Al-Muddassir: 38.

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."*

### **Hukum yang Mengatur Ibadah Haji dan Umrah**

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bersumber dari beberapa tingkatan regulasi. Pada tingkat tertinggi, landasan ideologis dan konstitusional berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>30</sup> Secara lebih spesifik,

---

<sup>27</sup> Mohd Nizam Barom, "Conceptualizing a Strategic Framework of Social Responsibility in Islamic Economics," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 21, no. 1 (2013).

<sup>28</sup> Tia Muta'alimah Agustin and Kurnia Muhajarah, "Evaluasi Pelayanan Petugas Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2024).

<sup>29</sup> Sugeng Dwi N, "Umrah dan Haji Bersama Kiai NU, Kesehatan Lansia Jadi Prioritas Uskinu," *radarmadiun.jawapos.com*, n.d.

<sup>30</sup> Sulastri Sulastri, Novita Listyaningrum, and Baiq Nuraini Dwi S, "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.

hukum yang mengatur ibadah haji dan umrah dibagi menjadi dua:

a. UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sebelum disahkannya undang-undang baru, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2008. Dalam Pasal 6, undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji" (Undang-Undang RI, 2008). Kementerian Agama, baik di tingkat Pusat, Kantor Wilayah di provinsi, maupun Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, harus bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang ini.<sup>31</sup>

b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 2008. UU ini menegaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan finansial, dan hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang mengamanatkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya sesuai Pasal 29 ayat 2. Regulasi ini merupakan wujud kehadiran negara yang mengatur aspek manajerial dan operasional penyelenggaraan ibadah haji.<sup>32</sup>

Ketentuan penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, dirasakan tidak lagi sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penggantian undang-undang tersebut menjadi sangat penting. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah, diperlukan peningkatan kualitas

---

<sup>31</sup> Renoctha Refenza, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.2959>.

<sup>32</sup> Arsad Hidayat, "Kritik Hukum Islam Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *UIN Sunan Gunung Djati*, 2024.

penyelenggaraan agar berlangsung dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

## KESIMPULAN

Pelayanan haji dan umrah oleh Uskinu Ponorogo merupakan contoh nyata penerapan etika bisnis Islam yang mendalam dan terintegrasi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kerendahan hati, komitmen menepati janji, dan tanggung jawab sosial, Uskinu tidak hanya menyajikan layanan yang berkualitas, tetapi juga menciptakan pengalaman ibadah yang bermakna bagi jamaah.

Kehadiran Uskinu sebagai bagian dari Kementerian Agama dan lembaga keagamaan setempat menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap aspek pelayanan. Pendekatan mereka yang proaktif dalam mendengarkan masukan jamaah, serta perhatian khusus terhadap jamaah lansia, mencerminkan komitmen untuk menghormati dan memenuhi kebutuhan setiap individu. Contoh nyata seperti perhatian terhadap Mbah Misinem menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dijunjung tinggi dalam praktik sehari-hari.

Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia, yang dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 2019, memberikan dukungan bagi operasional Uskinu. Dengan mematuhi regulasi ini, Uskinu dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan standar syariah, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan Uskinu dalam menerapkan etika bisnis Islam di sektor haji dan umrah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara lain. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, seluruh ekosistem pelayanan haji dan umrah di Indonesia berpotensi untuk berkembang lebih baik, memberikan pengalaman spiritual yang lebih bermakna dan terhormat bagi seluruh jamaah. Dengan demikian, Uskinu Ponorogo tidak hanya berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan.

## REFERENCES

- Agustin, Tia Muta'alimah, and Kurnia Muhajarah. "Evaluasi Pelayanan Petugas Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2024).
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Alberts, B. "Comparing Business Modeling Methods: Creating and Applying a Comparison Framework for Meta-Business Models." *Netherlands: University of Twente, Faculty of*

*Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science*, 2011.

Alfadhilah, Jauharotin, and Firyah Tahiyah. "Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban." *Journal Of Dakwah Management* 3, no. 1 (2024): 23–33.

Alma, Buchari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 1994.

Anik Farida, dkk. *Dinamika Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020.

Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Barom, Mohd Nizam. "Conceptualizing a Strategic Framework of Social Responsibility in Islamic Economics." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 21, no. 1 (2013).

Buddy, Tabroni, and Fahrudin Salim. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Reputasi Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Travel Umroh Dan Haji Di Jakarta Timur)." *EKOBISMAN: JURNAL EKONOMI BISNIS MANAJEMEN* 4, no. 2 (August 31, 2019): 110–25.

Dzikri, Dzulfadly, Ikha Andriani, Kemil Albian, and Abdul Hafiz. "Perbedaan Fasilitas Sistem Manajemen Haji Di Indonesia Dan Korea Selatan." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1030–44. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1054>.

Endang Jumali, Prayogo P. Harto, Edy Suprpto, and Hendro Wibowo. *Ekosistem Haji*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Hakim, Muhammad Mufid. "Manajemen Ekonomi Dan Bisnis Islam: Komodifikasi Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 2 (2024): 177–86.

Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.

Hidayat, Arsad. "Kritik Hukum Islam Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dan Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *UIN Sunan Gunung Djati*, 2024.

<https://uskinu.com>. "Tentang UskiNu," 2024.

Jabani, Muhammad Shafwan. "Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan ekonomi Ummat." *Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan ekonomi Ummat*, 2020.

Jayanti, Suci Hikma, Nizaruddin Nizruddin, and Hotman Hotman. "Etika Bisnis Islam Dalam

Pelayanan Pada Jamaah Umrah (PT Garislurus Lintas Semesta Travel Umrah Dan Haji Plus)." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 1 (2021): 73–81. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i1.4633>.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

N, Sugeng Dwi. "Umrah dan Haji Bersama Kiai NU, Kesehatan Lansia Jadi Prioritas Uskinu." [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.

— — —. "Uskinu Ponorogo, Tanamkan Semangat Tunaikan Ibadah Haji Sejak Dini, Digelar Rutin Saban Tahun - Radar Madiun." [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.

Prihanto, Hendi, and Prisila Damayanti. "Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah." *Journal of Management and Business Review* 19, no. 1 (2022): 29–48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>.

Referenza, Renoctha. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.2959>.

Rustamana, Agus, Nurul Rohmah, Putri Frilly Natasya, and Rendy Raihan. "Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 71–80. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4120>.

Shihab, M. Quraish. *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabruur*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2012.

Silviah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (January 5, 2022): 96–112. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>.

Sulastri, Sulastri, Novita Listyaningrum, and Baiq Nuraini Dwi S. "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252>.

Wachid, Nur. "Jemaah Uskinu Ponorogo Dibekali Teori dan Praktik Umrah-Haji, Demi Ibadah Terbaik di Tanah Suci." [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.

— — —. "Umrah dan Haji bersama Kiai NU, Jemaah Dapat Kesempatan Istimewa Salat di Arbain." [radarmadiun.jawapos.com](http://radarmadiun.jawapos.com), n.d.